


**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT 2
ATAS SEWA LAHAN PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN - JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Ulfa Wulandari

NIM : 010903101091

Dosen Pembimbing :

Drs. Anwar, M.Si

NIP. 131 759 528

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember

Nama : ULFA WULANDARI
NIM : 010903101091
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Lahan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember

Jember, 11 Juni 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. Anwar, M.Si

NIP. 131 759 528

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : ULFA WULANDARI
NIM : 010903101091
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT 2
ATAS SEWA LAHAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN – JEMBER

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juni 2004
Jam : 12.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. DIDIK EKO JULIANTO (Ketua) : 1.
NIP. 131 832 303

2. Drs. ANWAR, M.Si (Sekretaris) : 2.
NIP. 131 759 528

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,




Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 430 524 832

MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita hidup tidak berguna.

(Berita Pajak No. 1455/Tahun XXXIX, 2001: 47)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan laporan ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang kuhormati dan kusayangi, Bapak SUKIRMAN dan Ibu UMI SHOLICHAH yang selalu mendoakan keberhasilanku dan memberikan kasih sayang yang tiada henti.
2. Kedua adikku, FARUQ dan FADIL.
3. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan dan kesempatan yang memungkinkan penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul "Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Lahan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember".

Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.

Keberhasilan penulis dalam menyusun laporan Praktek Kerja Nyata tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.
2. Bapak Drs. H. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan Ibu Dra. Sri Wahjuni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember
4. Bapak Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing
5. Ibu Dra. Sri Wahjuni, M.Si selaku Dosen Wali
6. Bapak Drs. Djoko Poernomo selaku Supervisor
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember
8. Bapak Ir. Sugianto selaku Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember

9. Bapak Subur selaku Kasie Pengadaan, Bapak Samsul Hadi selaku Sie Perpajakan dan Asuransi, Bapak Sudjono Iswahyudi selaku Kasie SDM, Bapak Holil, Bapak Irvan Rudianto serta seluruh staf dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember
10. Sahabat – sahabatku Uuz, Ratih, Silvi, Yosi, Satria yang memberiku keceriaan dan mengerti makna persahabatan, serta teman-temanku di kost Jl. Jawa IV B/1 Jember, Vivin, Ina, Diah, Eka, Lusi, Iin2, Vita, Yeni, Murni, Rina dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan pada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Akhirnya besar harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca.

Jember, Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Hal i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata	
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)	
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN).....	4
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN).....	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat perusahaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi.....	8
2.3 Jumlah Karyawan.....	13
2.4 Areal Tanaman.....	14

2.5 Proses Produksi Tembakau	14
2.6 Jadwal Kerja	15
2.7 Sistem Penggajian	15
I. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN	17
3.1.1 Konsep Perpajakan	21
3.1.2 Sistem Pemungutan Pajak di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember	25
3.1.3 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember	26
3.1.4 Sewa Lahan	27
3.1.5 Pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat 2	28
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (Tempat PKN) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	33
PENUTUP	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1 Surat keterangan permohonan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	36
2 Surat balasan dari tempat kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	37
3 Surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....	38
4 Daftar hadir Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember.....	40
5 Surat keterangan telah melaksanakan PKN di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong.....	41
6 Daftar kegiatan bimbingan/konsultasi Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata (PKN).....	42
7 Bukti Penerimaan Surat.....	43
8 Surat Setoran Pajak (SSP)	44
9 Surat Pemberitahuan (SPT) Massa PPH pasal 4 ayat (2).....	46
10 Daftar bukti pemotongan/pemungutan PPH pasal 4 ayat (2).....	47
11 Bukti pemotongan Pajak penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan	48
12 Daftar Permintaan Uang (DPU)	52
13 Surat pernyataan penyerahan dan penggarapan lahan.....	53


14	Bukti pembayaran IPL tembakau	54
15	Gambar pengukuran lahan	58
16	Peraturan Pemerintah RI No. 5 tahun 2002 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan	72
17	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 120/KMK.03/2002 Tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan	76
18	Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP – 227/ PJ/2002 tentang tata cara pemotongan dan pembayaran serta pelaporan pajak penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1 Jenis pegawai PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember.....	13
2 Jadwal kerja karyawan PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember.....	15
3 Jadwal kegiatan PKN.....	19
4 Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Lahan Tahun 2003-2004 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Struktur Organisasi	9



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia membutuhkan udara segar untuk hidup sehat, demikian pula halnya dengan negara yang membutuhkan dana segar untuk membiayai berbagai keperluannya demi terciptanya kesejahteraan rakyatnya. Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya.

Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga dan cicilannya yang dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak). Sisa penerimaan untuk berbagai pengeluaran di atas merupakan tabungan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran pembangunan di bidang pertahanan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, kesehatan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan pengeluaran pembangunan lainnya.

Kita menyadari bahwa untuk membiayai seluruh kepentingan umum, salah satu yang dibutuhkan dan yang terpenting adalah peran serta secara aktif dari warga untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik, sedangkan penerimaan dari luar pajak, seperti dari sektor migas sesuai dengan hukum alam. Jika terus-menerus dieksploitasi cenderung berkurang dan pada akhirnya akan habis.

Pengertian pajak secara sederhana dapat dikatakan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan negara. Dalam proses penghimpunan dana tersebut, pajak tidak terlepas dari dua fungsi utamanya yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Sebagai fungsi *budgetair* pajak diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan bertumpu pada asas biaya pemungutan, harus lebih rendah

dari hasil pemungutan pajak tersebut, sedangkan sebagai fungsi *regularend* pajak merupakan alat pengatur terciptanya iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha dan terciptanya kesejahteraan bangsa dan negara serta terciptanya keseimbangan perekonomian negara.

Peranan penerimaan pajak yang sifatnya sangat strategis itulah yang membuat pajak menjadi primadona Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih peranan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan sasaran menuju kemandirian yang sebenarnya dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional, maka diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Bertambah dan berkurangnya penerimaan juga ditentukan oleh sistem perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem perpajakan yang sekarang telah mengalami perubahan dari *Official Assessment System* menuju *Self Assessment System* membawa pengaruh yang sangat berarti yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Adanya penyempurnaan perubahan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang telah dilakukan pemerintah, disebabkan peraturan perpajakan yang lama sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan-permasalahan yang ada seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi.

Penerimaan pajak diharapkan dapat ditingkatkan dengan adanya penyempurnaan perubahan sistem perpajakan terutama untuk pajak pusat yang diantaranya adalah pajak penghasilan meliputi salah satunya pajak penghasilan atas sewa lahan (tanah) yang dinilai sangat potensial bagi penerimaan kas negara. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha pengelolaan tembakau, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pendapatan negara dari sektor pajak.

Penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember sebagai tempat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan alasan :

- 1) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana segala aktivitasnya selalu dibawah pengawasan pemerintah sehingga kemungkinan jauh lebih patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- 2) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember merupakan salah satu kantor cabang PTPN X Surabaya yang bergerak di bidang penanaman tembakau yang berskala ekspor, sehingga aktivitas pajaknya cukup banyak, misalnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap, Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Lahan (tanah) dan Bangunan, dll.
- 3) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nomor NPWP 1.061.130.9.626.004 dan NPPKP 605.02877.06.
- 4) Mahasiswa D-III Perpajakan dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah dengan membantu administrasi perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam Laporan praktek kerjanya penulis mengambil judul “Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Lahan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak lepas dari tujuan yang akan dicapai, termasuk kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Dari judul yang diangkat di atas, mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Memperoleh pengalaman praktis tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa lahan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami secara langsung tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa lahan.

1.2.2 Kegunaan

- 1). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.
- 2). Menambah wawasan mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa lahan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember.
- 3). Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai sumbangan kerja dalam bidang perpajakan.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong, Gayasan – Jember yang beralamat di Jl. MH. Thamrin 143 Ajung, Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan 1 (satu) bulan terhitung mulai dikeluarkannya surat ijin Praktek Kerja Nyata (PKN) tanggal 1 April s/d 30 April 2004.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah mulanya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember didirikan dan dikuasai oleh pemerintah Belanda, bergerak dalam bidang perkebunan Tembakau Besuki Na-Oogst yang ditanam petani di lahan tegalan atas perintah Belanda. Sebelum dikuasai Bangsa Indonesia nama dan bentuk perusahaan berbeda-beda. Berikut ini adalah singkat urutan nama perusahaan sebelum bernama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember :

a. Masa Pra Kemerdekaan (Zaman Penjajahan)

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember pertama bernama Land Bouw Maatschapp Oud Djember (LMOD) yang dirintis oleh G. Bernie bekerjasama dengan Mr. C Sanderberg dan AD Van Gennepe. Beberapa tahun kemudian muncul perusahaan baru seperti Land Bouw Maaksschappy Soekowono (LMS), Besuki Tabak Maatschappy (BTM) dan Amsterdam Besuki Tabak Maatschappy (ABTM).

b. Masa Pasca Kemerdekaan

Mengetahui bahwa hasil penjualan tembakau Besuki mempunyai pasaran yang baik, maka pengusaha Belanda banyak yang tertarik dan mengusahakannya secara besar-besaran, sehingga pada tahun 1950 didirikan Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia (Yapperin). Yayasan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dan bantuan modal pada petani tembakau. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia agar petani pribumi tidak kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha Belanda.

Urutan penggantian nama sebelum menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember pada masa pasca kemerdekaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 1958 Pemerintah Indonesia menasionalisasikan perusahaan tembakau milik Belanda menjadi Perusahaan Perkebunan Nusantara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX).
- 2) Pada tahun 1963 Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX) berganti nama menjadi Perusahaan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI, kemudian berubah menjadi ,
- 3) Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII pada tahun 1968 yang merupakan gabungan dari PPTN V dan VI.
- 4) Pada tahun 1972 Perusahaan Negara Perkebunan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII, kemudian,
- 5) Pada tahun 1996 berdasarkan PP. No 15/1996 tanggal 14 Februari 1996 dilakukan Restrukturisasi BUMN sektor perkebunan yang meliputi PTP XIX, PTP XXI-XXII, PTP XXVII berubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur dengan akta pendirian No. 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH di Jakarta.

Riwayat terbentuknya Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 86/1958 tanggal 27 Desember 1958 dan Undang-undang No. 162/1958 Jo. PP No. 4/1959 LN.7/1959. Tentang Undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah RI. Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 173/1961 dan PP No. 198/1961. Tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX).

- 3) PP No. 30 tahun 1963 tanggal 22 Mei tahun 1963 LN. No. 51/1963
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI (PPN Baru V dan VI).
- 4) PP No. 14/1968 LN No. 23/1968
Peraturan Pemerintah tentang Pendirian/Pembentukan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII penggabungan dari PPTN V dan VI.
- 5) PP No. 7/1972 tanggal 22 Februari 1972
Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan bentuk PNP XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII.
- 6) PP No. 15 /1996 tanggal 14 Februari 1996
Peraturan Pemerintah tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Perkebunan XIX Perusahaan Perseroan (Persero) XXI-XXII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X.
- 7) Akta No. 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh dan di hadapan Harun Kamil, SH. Notaris di Jakarta.
Tentang Akta Pendirian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya.


2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat pada organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan (struktur terlampir). Fungsi organisasi dalam suatu perusahaan meliputi penentuan kegiatan-kegiatan dan penentuan tanggung jawab serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut.

Organisasi yang baik sangat diperlukan, agar aktivitas operasional suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Struktur organisasi sangat penting artinya dalam perusahaan terutama untuk menggambarkan tugas dan wewenang dan tanggung jawab serta kerjasama diantara sesama karyawan dan menjadi pedoman dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis serta keakraban diantara perusahaan. Secara skematis struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember adalah sebagai berikut :

Gambar 1: Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN JEMBER



Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember, Tahun 1996

Banyaknya tugas yang harus ditangani dan kemampuan seseorang itu terbatas, maka demi kelancaran dan efisiensi kerja diperlukan seorang ahli di bidangnya masing-masing. Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, antara lain :

a. Administratur (ADM)

- 1). Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasi kebun dan pabrik;
- 2). Dibidang administrasi, sebagai administratur bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi perkebunan;
- 3). Menyetujui pembuatan dan isi laporan-laporan keuangan serta laporan hasil perkebunan;
- 4). Melaporkan keadaan umum perkebunan ke kantor Direksi Surabaya
- 5). Merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap tahunnya;
- 6). Menyusun dan merencanakan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT);
- 7). Bertanggungjawab atas laporan keuangan;
- 8). Melaporkan semua hasil produksi ke kantor Direksi Surabaya sesuai dengan RABT;
- 9). Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan mengatur penggunaan untuk setiap tahunnya;
- 10). Mengadakan hubungan masa dengan instansi pemerintah, misalnya dengan Polsek dan Koramil, untuk mengantisipasi adanya penjarahan dan pengrusakan tembakau;
- 11). Mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan mutasi kepada Direksi.

b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum :

- 1). Menyusun RABT untuk pabrik;
- 2). Mengolah administrasi pajak;
- 3). Membuat rencana kerja bulanan pabrik;
- 4). Menggunakan biaya serta tenaga kerja secara efektif dan efisien;

- 5). Mengontrol tugas-tugas yang dibawahinya;
 - 6). Mengusulkan kepada Administratur untuk meyempurnakan pekerjaan, mengangkat karyawan, kenaikan pangkat dan mutasi karyawan.
- c. Kepala Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya :
- 1). Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan;
 - 2). Melayani dan mengerjakan semua administrasi perusahaan;
 - 3). Merangkum semua RABT untuk selanjutnya diketahui Administratur dan selanjutnya dikirimkan ke Direksi;
 - 4). Membuat dan merangkum permohonan modal kerja dan dikirimkan ke Direksi untuk memperoleh modal;
 - 5). Membuat konsep laporan bulanan pimpinan;
 - 6). Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil produksi;
 - 7). Membuat daftar inventaris perusahaan;
 - 8). Mengatur keluar masuknya barang di gudang;
 - 9). Mengatur keluar masuknya uang;
 - 10). Mengerjakan kupon-kupon bayaran karyawan;
 - 11). Menyusun dan membuat pertanggung jawaban keuangan untuk diserahkan kepada Direksi.
- d. Bagian Akuntansi :
- 1). Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan serta permintaan anggaran perusahaan;
 - 2). Membuat pengajuan modal kerja;
 - 3). Mengkoordinasi pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan;
 - 4). Menangani masalah yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan perusahaan;
 - 5). Melaksanakan pembukuan;
 - 6). Membantu menghitung pembayaran gaji dan upah karyawan serta potongan gaji karyawan;
 - 7). Membantu menyusun laporan manajemen perusahaan;
 - 8). Membuat daftar piutang dan daftar potongan.

e. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)/Umum :

- 1). Membantu Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya untuk menyelesaikan tugas-tugas di bidang umum dan personalia;
- 2). Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik di dalam maupun di luar kota/daerah;
- 3). Mengawasi pekerjaan pemeliharaan inventaris perusahaan;
- 4). Menggaji karyawan tetap, karyawan bulanan dan karyawan harian tetap.

f. Bagian Teknik :

- 1). Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan;
- 2). Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin pabrik;
- 3). Mengajukan biaya perawatan kepada Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum.

g. Bagian Pengadaan :

- 1). Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
- 2). Mengawasi dan bertanggung jawab atas stock barang di gudang;
- 3). Membuat dan mengajukan Daftar Permintaan Uang (DPU);
- 4). Membuat permintaan barang lokal;
- 5). Menghitung besarnya Pajak Penghasilan pasal 21;
- 6). Menghitung besarnya Pajak Penghasilan pasal 23;
- 7). Menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan;
- 8). Melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan;
- 9). Membuat laporan SPT - Tahunan karyawan tetap.

h. Mandor :

- 1). Mengawasi karyawan kebun agar bekerja sesuai dengan rencana;
- 2). Bertanggung jawab kepada sinder akan hasil kerja di kebun setiap harinya.

2.3 Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember saat ini adalah sebagai berikut:

a. Karyawan Tetap	: - Laki-laki	251 orang
	- Wanita	<u>22 orang</u>
	Jumlah	273 orang
b. Karyawan Kontrak (KKWT)	: - Laki-laki	124 orang
	- Wanita	<u>1 orang</u>
	Jumlah	125 orang

c. Tenaga Musiman

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember setiap hari menyerap tenaga kerja musiman sebanyak \pm 10.000 s/d 12.000 orang selama \pm 8 bulan/tahun.

Selain itu tenaga kerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu :

Tabel 1. Jenis Pegawai PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	I A	89 Orang
2	I B	62 Orang
3	I C	43 Orang
4	I D	16 Orang
5	II A	11 Orang
6	II B	6 Orang
7	II C	4 Orang
8	II D	4 Orang
9	III A	23 Orang
10	III B	2 Orang
11	III C	3 Orang
12	III D	2 Orang
13	IV A	3 Orang
14	IV B	1 Orang

Sumber : PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember

2.4 Areal Tanaman

Areal penanaman tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember saat ini terbagi menjadi :

- a. Tanaman TBN = 429,24 Ha
 - b. Tanaman NO = 250,91 Ha
- Jumlah = 680,15 Ha

Sasaran produksi tanaman TBN (Tembakau Bawah Naungan) adalah 1.350 Kg ekspor/Ha dengan mutu tembakau baik yaitu Dek/Omb sebanyak 80%, sedangkan jumlah produksi tanaman NO (Na. Oogst) sampai akhir panen diperkirakan 1.200 Kg ekspor/Ha dengan komposisi Dek, Omb/Filler 50/50.

2.5 Proses Produksi Tembakau

Penanaman tembakau dimulai dari masam pembibitan, pengolahan tanah, tanam, pemeliharaan tanaman sampai dengan panen tembakau yang membutuhkan waktu \pm 4 bulan, kemudian dilakukan pengeringan di gudang pengering selama 3 minggu.

Pengolahan tembakau dimulai dari fermentasi, sortasi sampai dengan pengebalan membutuhkan waktu 4 s/d 8 bulan. Selama proses pengolahan yang berjalan secara bertahap, tembakau-tembakau sudah siap untuk dijual. Sebagian besar tembakau yang sudah siap dijual dilakukan di kota (dalam hal ini adalah kota Jember). Proses pemeriksaan dan negoisasi dengan pembeli untuk tembakau TBN dilakukan mulai bulan Desember sampai dengan Juni tahun berikutnya, sedangkan untuk tembakau NO biasanya mulai bulan Maret sampai dengan Agustus.

2.6 Jadwal Kerja

Produktivitas dari perkebunan dan penggunaan karyawan secara efektif dan efisien perlu ditingkatkan, oleh karena itu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember menerapkan jam kerja residu yaitu 8 jam sehari kecuali pada hari sabtu. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa melebihi jam kerja resmi yang telah ditetapkan. Rincian jam kerja karyawan perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jadwal kerja karyawan PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember

Hari	Jam Kerja	
	Karyawan tetap	Karyawan Gudang
Senin s/d Jum'at	07.00- 15.00	07.00-15.30
Sabtu	07.00-13.00	07.00-15.30
Istirahat	11.30-12.30	I. 09.00-09.30 II. 11.30-12.30


Sumber : PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember

2.7 Sistem Penggajian

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan. Sistem penggajian karyawan yang dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember adalah sebagai berikut :

- a. Gaji karyawan golongan IA s/d IID dibayar setiap tanggal 27 setiap bulannya di kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember. Yang membuat daftar gaji karyawan golongan adalah PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember.

- b. Gaji karyawan golongan IIIA s/d IVB terdapat perbedaan, dalam pembuatan daftar gaji karyawan yang membuat adalah PT. Perkebunan Nusantara X Surabaya sebagai kantor pusat. Sedangkan pembayaran dilakukan tetap tanggal 27 setiap bulannya.
- c. Gaji Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) diberikan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember yang mana gaji karyawan diterima sesuai dengan UMR dan pembayarannya tanggal 27 setiap bulannya.
- d. Untuk karyawan musiman, penggajian dilakukan setiap 1 minggu sekali, yaitu setiap hari kamis dengan upah per hari sebesar Rp. 10.500



III. PELAKSANAAN PKN

3.1 DESKRIPSI PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Pelaksanaan PKN yang ditetapkan oleh fakultas merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan setiap mahasiswa D-III Perpajakan untuk menyusun Laporan PKN, serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar AM.d (Ahli Madya) Perpajakan, dan syarat dari PKN ini sendiri adalah mahasiswa D-III Perpajakan yang sudah menempuh mata kuliah minimal 90 SKS.

Hasil kegiatan PKN merupakan bentuk nyata dari hasil yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan PKN di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember. PKN dilakukan dengan cara bekerja secara langsung dan membantu kegiatan PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember sebagaimana yang dilakukan oleh karyawan dan karyawan di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember tersebut. Dalam pelaksanaan PKN tersebut, penulis juga mempunyai tujuan untuk mencari data yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir PKN. Data yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut, yaitu mengenai Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas sewa lahan yang bersifat final.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama satu bulan penuh yaitu mulai tanggal 1 April s/d 30 April 2004, sehingga memperoleh gambaran secara nyata dan tambahan pengalaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan khususnya mengenai penyusunan laporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Lahan.

Pihak Fakultas memberikan ketentuan dan syarat sebelum dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata (PKN), diantaranya yang boleh dijadikan tempat pelaksanaan PKN yaitu perusahaan baik BUMN maupun BUMD. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Badan Dinas Daerah tidak boleh dijadikan tempat PKN. Berdasarkan ketentuan dari pihak Fakultas itulah, maka penulis mengadakan beberapa tahapan kegiatan diantaranya :

- a. Mengadakan survei ke PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember, khususnya pada bagian Sub Seksi SDM untuk hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan PKN dimulai.
- b. Mendaftarkan diri ke bagian Akademik yaitu di FISIP untuk mendapatkan surat pengantar magang dengan melampirkan foto copy KTM, KRS dan KHS semester terakhir. Ditujukan ke PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember yang memberitahukan apakah perusahaan tersebut bersedia sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PKN.
- c. Setelah menerima surat pengantar dari Fakultas, pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember memberikan surat balasan sebagai tanda bersedia dan memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan PKN.
- d. Kemudian pihak Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama yang akan melaksanakan kegiatan PKN dan tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas.
- e. Bersamaan dengan Supervisor PKN, yaitu Bapak Djoko Purnomo, penulis diserahkan langsung kepada Bapak Subur selaku Kasie. Bagian Pengadaan untuk melaksanakan PKN.

Pelaksanaan PKN di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi D-III Perpajakan yaitu selama 1 bulan penuh. Pelaksanaan PKN dimulai dari hari Senin s/d Sabtu dengan jam efektif sebagai berikut :

Senin s/d Jum'at 07.00 – 15.00

Sabtu 07.00 – 13.00

Kegiatan selama PKN pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember tampak pada table berikut :

Tabel : 3 Jadwal kegiatan pelaksanaan PKN pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember

No	Hari / Tanggal	Kegiatan	Narasumber
1	Kamis , 1 April 2004	1. Penempatan 2. Menghadap Kasie. Pengadaan 3. Pengarahan mengenai perpajakan di PTPN X Jember 4. Perkenalan & Dialog	P. M. Holil, S.IP P. Subur P. Syamsul Hadi P. Irfan Rudianto
2	Jum'at , 2 April 2004	1. Pelaporan SPT Masa bulan Maret di KPP Jember	P. Syamsul Hadi
3	Sabtu , 3 April 2004	1. Pengisian kartu material	P. Irfan Rudianto
4	Senin , 5 April 2004	LIBUR PEMILU	
5	Selasa , 6 April 2004	1. Mengisi tabel himpunan pengadaan material	P. Irfan Rudianto
6	Rabu , 7 April 2004	1. Mengisi bukti penerimaan barang	P. Irfan Rudianto
7	Kamis , 8 April 2004	1. Mengisi daftar harga pembelian bambu	P. Irfan Rudianto
8	Jum'at , 9 April 2004	LIBUR PASKAH	
9	Sabtu , 10 April 2004	1. Memilah blangko lembar pengendalian penerimaan barang	P. Irfan Rudianto
10	Senin , 12 April 2004	1. Mengisi buku stok material	P. Irfan Rudianto
11	Selasa , 13 April 2004	1. Rekap buku stok material	P. Irfan Rudianto
12	Rabu , 14 April 2004	1. Mengisi bukti penerimaan barang	P. Irfan Rudianto
13	Kamis , 15 April 2004	1. Operasional komputer, pembagian waring	P. Subur
14	Jum'at , 16 April 2004	1. Operasional komputer, mengisi tabel pembagian waring 2. Mengisi blangko pembayaran pembeli material kepada leveransir	P. Subur
15	Sabtu , 17 April 2004	1. Pengisian kartu material 2. Kunjungan Dosen Supervisor	P. Irfan Rudianto P. Drs. Djoko P.
16	Senin , 19 April 2004	1. Memasukkan data dari buku tembusan pembelian material 2. Memilah bon permintaan dan penerimaan barang	P. Irfan Rudianto P. Irfan Rudianto
17	Selasa , 20 April 2004	1. Memilah bon permintaan dan penerimaan barang	P. Irfan Rudianto
18	Rabu , 21 April 2004	1. Mengisi bukti penerimaan barang	P. Irfan Rudianto
19	Kamis , 22 April 2004	1. Mengisi daftar harga pembelian bambu	P. Irfan Rudianto
20	Jum'at , 23 April 2004	1. Mengisi blangko pembayaran pembelian material kepada leveransir	P. Irfan Rudianto
21	Sabtu , 24 April 2004	1. Pengisian kartu material	P. Irfan Rudianto
22	Senin , 26 April 2004	1. Mengisi buku stok material	P. Irfan Rudianto
23	Selasa , 27 April 2004	1. Rekap buku stok material 2. Mencari data perpajakan untuk penulisan laporan	P. Irfan Rudianto

24 Rabu	,28 April 2004	1. Mencari data perpajakan untuk penulisan laporan 2. Mengisi bukti penerimaan barang	P. Irfan Rudianto
25 Kamis	,29 April 2004	1. Mengisi daftar harga pembelian bambu	P. Irfan Rudianto
26 Jum'at	,30 April 2004	1. Mengisi blangko pembayaran pembelian material kepada leveransir 2. Menghubungi bagian SDM untuk memperoleh surat selesai magang 3. Perpisahan	P. Irfan Rudianto P. M. Holil, S.IP



3.1.1 Konsep Perpajakan

a. Pengertian-pengertian

1). Pengertian Pajak

Menurut Rochmad Soemitro (2003: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

(a) Iuran dari rakyat kepada kas negara

Negara berhak melakukan pemungutan pajak. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

(b) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

(c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk

(d) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara

2). Pengertian Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan terdapat pada pasal 4. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumen dan menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun selama 1 (satu) tahun.

3). Pengertian Penghasilan Sewa

Penghasilan Sewa adalah penghasilan yang diterima sehubungan dengan meminjamkan atau memberikan wewenang untuk menggunakan harta dan/atau fasilitas, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan dasar suatu perjanjian maupun tanpa perjanjian.

4). Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan (PPh) dari Persewaan Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi/badan yang menyewakan tanah dan/atau bangunan berdasarkan jumlah bruto dari nilai persewaan. Berdasarkan Kep Dirjen Pajak No. Kep. 227/PJ/2002, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan servis charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disahkan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan ini bersifat Final.

b. Subyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas pembayaran :

- 1). Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI (Suku Bunga Indonesia);
- 2). Transaksi penjualan saham di Bursa Efek;
- 3). Hadiah undian;
- 4). Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- 5). Persewaan tanah dan/atau bangunan
- 6). Jasa konstruksi oleh Pengusaha Kecil dengan pengadaan kurang dari Rp. 1 miliar.

c. Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa :

- 1). Tanah
- 2). Rumah
- 3). Rumah susun
- 4). Rumah toko
- 5). Apartemen
- 6). Toko
- 7). Kondominium

- 8). Gedung perkantoran/pertemuan/pertokoan termasuk bagiannya
- 9). Rumah kantor
- 10). Gudang dan bangunan industri

Berdasarkan semua obyek tersebut di atas yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember hanya berupa tanah (lahan) saja.

d. Penyewa/Pemotong Pajak

Penyewa yang bertindak sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut :

- 1). Badan pemerintah
- 2). Subyek pajak badan dalam negeri
- 3). Penyelenggara kegiatan
- 4). Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- 5). Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- 6). Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan, yaitu :
 - (a) Akuntan, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang mengadakan pekerjaan bebas; atau
 - (b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri

e. Dasar Hukum

- 1). Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-277/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- 2). Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN. RI tahun 1983 No. 49; TLN RI No. 3262) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000 (LN. RI tahun 2000 No. 126; TLN RI No. 39 tahun 1984).

- 3). Undang – undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN. RI tahun 1983 No. 50; TLN RI No. 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 17 tahun 2000 (LN. RI tahun 2000 No. 127; TLN. RI No 3985).
- 4). Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1996 tentang pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dan persewaan tanah dan/atau Bangunan (LN . RI tahun 2002 No. 10; TLN. RI No. 4174).
- 5). Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK. 03/2002 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 394/KMK. 04/1996 tentang pelaksanaan, pembayaran dan pemotongan pajak pengasilan atas penghasilan, dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

f. Tarif Pajak dan Sifat Pemotongan

Besarnya tarif pajak penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut :

- 1). Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan dalam pelaksanaannya dimulai sebelum bulan Mei 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6 % (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan atau bangunan yang disewakan maupun yang menyewakannya adalah wajib pajak badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- 2). Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002 maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

- 3). Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002 maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan dan bersifat final dalam kepemilikan tanah dan atau bangunan yang disewakan adalah milik wajib pajak orang pribadi tetapi yang menyewakannya adalah wajib badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

g. Tata Cara Pelunasan Pajak

Tata cara pelunasan Pajak Penghasilan (PPH) dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui :

- 1). Pemotongan oleh penyewa, dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), kerjasama koperasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2). Penyetoran dilakukan sendiri oleh yang menyewakan, dalam hal penyewa adalah orang pribadi/bukan subyek pajak selain yang tersebut di atas

3.1.2 Sistem Pemungutan Pajak di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember

Menurut Waluyo dan Wirawan (2001: 8) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember adalah *Self Assesment System*. Sistem perpajakan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember dilakukan oleh bagian perpajakan dan asuransi.

3.1.3 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember sebagai salah satu wajib pajak badan mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kewajiban yang dilaksanakan meliputi kewajiban perpajakan secara umum dan kewajiban perpajakan secara khusus.

a. Kewajiban perpajakan secara umum

- 1). Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2). Menghitung, memotong dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang.
- 3). Mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT.

b. Kewajiban perpajakan secara khusus

- 1). Menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri PPh pasal 21 atas pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi berupa gaji, pensiun dan imbalan lainnya.
- 2). Menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri PPh pasal 23 atas sewa komputer.
- 3). Menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa lahan.

3.1.4 Sewa Lahan

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember adalah salah satu perusahaan tembakau yang ada di Jember yang berskala eksport. Perusahaan tersebut membutuhkan lahan tanam tembakau untuk memenuhi target eksportnya, untuk memenuhi kebutuhan akan lahan tersebut maka PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember melakukan sewa lahan milik para petani di 14 lokasi yang menjadi perencanaan penanaman tembakau.

Masing-masing lokasi yang menjadi perencanaan penanaman tembakau tersebut dipimpin oleh satu ketua kelompok yang dipilih oleh beberapa orang petani pemilik lahan yang menjadi anggota dalam satu lokasi. Pemilihan ketua kelompok tersebut dimaksudkan agar PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember lebih mudah dalam memberikan pengarah dan penawaran tentang lahan untuk penanaman tembakau kepada petani, untuk itu PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember mengadakan penataran untuk tiap-tiap kelompok.

Penentuan penataran seperti yang tersebut di atas dimaksudkan agar PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember lebih mudah dalam mengadakan persetujuan dari beberapa orang petani dalam hal persewaan lahan tembakau, kemudian dari beberapa orang petani yang setuju untuk menyewakan lahannya dipilih salah seorang dari petani yang mempunyai lahan terluas untuk menandatangani surat pernyataan penyerahan dan penggarapan lahan yang diwakili oleh sinder dari pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember dengan diketahui kepala bagian tanaman. Adapun sewa lahan tersebut dilakukan dalam satu kali tanam yaitu selama 4 bulan, sedangkan penggarapan lahan diserahkan pada pemiliknya.

3.1.5 Pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat 2

a. Penghitungan dan Pemotongan

Langkah awal yang dilakukan untuk menentukan besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa lahan yang akan dipotong adalah harus diketahui besarnya nilai sewa sebagai dasar pemotongan dan selanjutnya dikalikan dengan tariff pajak yang ditentukan. Berdasarkan Kep-227/PJ/2002 besarnya tarif pajak adalah 10 % dari nilai sewa.

Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa lahan dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan kepada petani oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember selaku pemotong pajak mempunyai kewajiban untuk memberikan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa lahan pada penerima hasil atau wajib pajak yaitu ketua kelompok pemilik lahan. Bukti pemotongan diperlukan untuk mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

Contoh penghitungan :

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember akan melakukan penanaman tembakau, dalam pelaksanaannya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember membutuhkan sarana berupa lahan. Untuk itu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember menyewa lahan dari beberapa orang petani. Persewaan tersebut didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan dari kelompok petani dalam satu penataran. Setelah para petani setuju untuk menyewakan lahannya, ditunjuklah ketua kelompok untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember dengan pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan dan penyerahan penggarapan lahan selama satu kali masa tanam. Lahan yang disewa seluas 1.853 Ha dengan nilai sewa. Rp. 9.745.450

Dari contoh di atas dilakukan penghitungan sebagai berikut :

Diketahui :

Nilai sewa = Rp. 9.745.450

Maka PPh yang terutang = 10% X Rp. 9.745.450

= Rp. 974.545

b. Penyetoran/pembayaran

Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipotong oleh wajib pajak orang pribadi harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Jumlah yang disetor sebesar jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan contoh di atas jumlah pajak yang disetor adalah Rp. 974.545.

Penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan pada Bank Persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). (SSP) terdiri dari 5 rangkap yaitu :

Lembar 1 untuk arsip wajib pajak

Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Lembar 3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Lembar 4 untuk bank persepsi/kantor pos dan giro.

Lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Apabila dalam penyetoran PPh yang terutang terjadi keterlambatan maka dikenakan sanksi yang berupa:

- 1). Sanksi administrasi sebesar 2 %, atau
- 2). Denda sebesar Rp. 50.000

Sanksi 2% sebulan untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan, sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang tidak/kurang bayar. Untuk menghindari sanksi baik itu sanksi administrasi sebesar 2% maupun sanksi denda sebesar Rp. 50.000 maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember menyetor PPh asal 4 ayat 2 selama tahun 2002 sampai dengan Maret 2004 sebagaimana tabel 4 halaman berikut

Laporan Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Lahan Tahun 2003 - 2004

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember

Tahun	Bulan	Dasar Pengenaan Pajak		Tarif	PPh Pasal 4 Ayat 2		Pelaporan
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	Penyetoran	
2003	Mei	441.369.175	44.136.918	10%		3 Juni 2003	6 Juni 2003
	Juni	396.619.185	39.661.919	10%		1 Juli 2003	3 Juli 2003
	Juli	29.791.610	2.979.161	10%		31 Juli 2003	4 Agustus 2003
	Agustus	854.887.500	85.488.750	10%		28 Agustus 2003	3 September 2003
	September	205.173.000	20.517.300	10%		30 September 2003	6 Oktober 2003
	Oktober	170.977.500	17.097.750	10%		30 Oktober 2003	3 November 2003
	November	223.936.850	22.393.685	10%		9 Desember 2003	9 Desember 2003
	Desember	1.196.842.500	119.684.250	10%		23 Desember 2003	6 Januari 2004
	Januari	1.910.697.580	191.069.758	10%		3 Pebruari 2004	5 Pebruari 2004
	Pebruari	1.038.596.130	103.859.613	10%		26 Pebruari 2004	4 Maret 2004
	Maret	9.745.450	974.545	10%		29 Maret 2004	2 April 2004
		Jumlah	6.478.636.480	-	-	647.863.648	

Keterangan.

1. Pada tahun 2003 sewa lahan dimulai pada bulan Mei 2003
2. PPh pasal 4 ayat 2 diperoleh dari dasar pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif 10%
3. Penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya
4. Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan paling lambat pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya

Dari tabel 4 diketahui bahwa selama tahun 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 penyeteroran PPh pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dari petani selaku pemilik lahan dilakukan pada setiap akhir bulan atau selambat-lambatnya awal bulan berikutnya, tetapi tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya. Sebagaimana diketahui PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember menyeteror paling lambat untuk PPh pasal 4 ayat 2 masa Nopember 2003, tetapi selebihnya paling sering pada bulan yang sama.

c. Pelaporan

Tahap yang terakhir dalam siklus pembayaran pajak adalah pelaporan pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan SPT. Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada KPP setempat dengan menunjukkan NPWP dan mengisi formulir SPT dengan jelas, lengkap serta menandatangani sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dengan cara mengisi lengkap dan benar SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 rangkap 2 disertai dengan lampiran berupa:

- 1). Lembar ke-3 SSP bukti setoran pajak PPh pasal 4 ayat 2
- 2). Daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2
- 3). Lembar ke-2 bukti pemotongan.

Pelaporan pajak dengan menggunakan SPT masa ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya serta bulan pembayaran atau terutangnya sewa, apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Dari persewaan tanah atau seperti pada contoh penghitungan pada halaman 29, pajak yang dipotong setiap akhir bulan dihitung dan direkap untuk mengetahui jumlah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong untuk kemudian diisikan pada blanko surat pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan tabel 4 pada halaman di samping, pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan – Jember selama tahun 2003 sampai dengan bulan Maret 2004 selalu dilakukan pada bulan berikutnya. Tetapi tidak sampai melebihi tanggal 20 bulan berikutnya.

3.2 PENILAIAN TERHADAP KEGIATAN LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pada dasarnya administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember tidak mengalami kesulitan yang berarti. Semua itu dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember selalu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu mengacu pada PP. No. 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP. No. 5 tahun 2002 tentang pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-227/PJ/2002 tentang tata cara pemotongan dan pembayaran, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Hal ini merupakan upaya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember dalam mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan dari tahun ke tahun yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seiring dengan perkembangan iklim ekonomi dan politik Indonesia.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember dalam membayar pajak selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Semuanya merupakan usaha PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember untuk menghindari ketidakpatuhan atau sesuatu yang merugikan terhadap semua pihak yang berupa sanksi-sanksi yang ada, baik itu sanksi administrasi maupun denda.

P E N U T U P

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) atas sewa lahan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun ajong Gayasan - Jember merupakan pajak yang potensial bagi penerimaan negara selain pajak-pajak yang lain. Pelaksanaan pajak tersebut sudah berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perpajakan sering berkembang dan harus disesuaikan dengan keadaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, oleh karena itu perlu bagi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan - Jember untuk selalu mengikuti perkembangan-perkembangan peraturan perpajakan tersebut.

Akhirnya dengan selesainya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini, penulis mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN). Kiranya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berguna bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan informasi tentang laporan tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.* Bandung: Citra Umbara.
- Peraturan Pemerintah RI No. 5 tahun 2002 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.* Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 120/KMK.03/2002 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.* Jakarta
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.* Jakarta
- Judisseno, Rimsky K. 2002. *Pajak dan Strategi Bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Offset
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. *Perpajakan.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Majalah Berita Pajak. 2002. *Solusi Perpajakan Terlengkap Tahun 2002.* PT. Prenhalindo. Jakarta.
- Tim Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: Universitas Jember.



N o m o r : 0576 /J25.1.2/PP.9/2004
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 8 Maret 2004

Kepada Yth : Kepala PTPN X Kebon Ajong
Jl. MH. Thamrin No. 173
Gayasan Ajung
di
Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Schubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PTPN X Kebon Ajung Gayasan Ajung Jember.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut :

No	N a m a	N I M
1.	Fauzia Rahmasari	01 - 1039
2.	Ulfa Wulandari	01 - 1091
3.	Satria Pandutama	01 - 1059

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dekan
Pembantu Dekan I,
Drs. Agus Budihardjo, MA
NIP. 130 879 634



Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.

Tanggal Terbit : 13 MAR 2004
 Nama : Agus
 Perihal : 2 Kasie SDU
 Bicarakan dan
 KR AK 82

Nomor : IC-RUPA2/04.025
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Tempat Praktek

Ajong, 15 Maret 2004

Kepada Yth,
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan-Kampus Tegalboto
 J E M B E R

Menunjuk surat Saudara No. 0976/J25.1.2/PP.9/2004 tanggal 08 Maret 2004 hal pada pokok, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui/memberikan ijin kepada Mahasiswa saudara untuk melaksanakan Praktek Keja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan pada tanggal 1 April 2004 sampai dengan tanggal 30 April 2004 kepada sbb :

No.	N a m a	N I M	Jurusan
1.	Fauzia Rahmasari	01 - 1039	Perpajakan
2.	Ulfa Wulandari	01 - 1091	Perpajakan
3.	Satria Pandutama	01 - 1059	Perpajakan

Demikian, untuk menjadikan maklum.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 KEBUN AJONG GAYASAN
 Administratur



Ir. SUGIANTO
 NIK.1002038706015

Tindakan :

- Ka.Sie Pengadaan
- SDM, Umum Ajong
- Arsip

Ch/Ijin Praktek/HD.S/67



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121
E-mail : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 1209 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Fauzia Rahmasari	01 - 1039
2.	Ulfa Wulandari	01 - 1091
3.	Satria Pandutama	01 - 1059

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong - Gayasan Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 April 2004 s/d 31 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 25 Maret 2004



Drs. U. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



Nomor : 1204/J.25.1.2/PP.9/2004
Lampiran : -----
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

Jember, 25 Maret 2004

Kepada Yth. : Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajong - Gayasan
Jl. MH. Thamrin 143
di -
Jember

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat saudara No. IC-RUPA2/04.025 tanggal 15 Maret 2004, perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong - Gayasan Jember, yang akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, dengan jumlah mahasiswa 3 orang (surat tugas terlampir).

Harapan kami selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa diberikan kesempatan untuk praktek kerja.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130-524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN AJONG - GAYASAN

Jl. MH Thamrin 143
Jember 68171
Desa Ajong Kec. Ajong
Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145
Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

DAFTAR HADIR

Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Nama : ULFA WULANDARI
NIM. : 01-1091

No.	Hari / Tanggal	Tanda Tangan
1	Kamis , 1 April 2004	1
2	Jum'at , 2 April 2004	2
3	Sabtu , 3 April 2004	3
4	Senin , 5 April 2004	4. LIBUR PEMILU
5	Selasa , 6 April 2004	5
6	Rabu , 7 April 2004	6
7	Kamis , 8 April 2004	7
8	Jum'at , 9 April 2004	8. LIBUR PASKAH
9	Sabtu , 10 April 2004	9
10	Senin , 12 April 2004	10
11	Selasa , 13 April 2004	11
12	Rabu , 14 April 2004	12
13	Kamis , 15 April 2004	13
14	Jum'at , 16 April 2004	14
15	Sabtu , 17 April 2004	15
16	Senin , 19 April 2004	16
17	Selasa , 20 April 2004	17
18	Rabu , 21 April 2004	18
19	Kamis , 22 April 2004	19
20	Jum'at , 23 April 2004	20
21	Sabtu , 24 April 2004	21
22	Senin , 26 April 2004	22
23	Selasa , 27 April 2004	23
24	Rabu , 28 April 2004	24
25	Kamis , 29 April 2004	25
26	Jum'at , 30 April 2004	26

Sie. Perpajakan dan Asuransi

SYAMSUL HADI

Mengetahui,
Kasie. Pengadaan Barang

SUBUR



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
Jember 68171
Desa Ajong Kec Ajong
Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145
Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor : 008/SUKET/V/KOL/2004

Sesuai dengan surat PT. Perkebunan Nusantara X (persero) kebun Ajong Gayasan Nomor: IC-RUPA2/04.025 tanggal 15 Maret 2004 dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **ULFA WULANDARI**
NIM : **01 - 1091**
Mahasiswa : **UNIVERSITAS JEMBER**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI**
Program Studi : **D-III PERPAJAKAN**

Telah melaksanakan kegiatan Magang Kerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan mulai tanggal 01 April 2004 sampai dengan 30 April 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ajong, 5 Mei 2004

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN
Administratur,



Ir. SUGIANTO
NIK. 1062038706015



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : ULFA WULANDARI
 Nomor Induk Mahasiswa : 010903101094
 Alamat : JL. JAWA IV. BIRU.01 JEMBER
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH)
Retail. 4. ayat. 2. Atas Sewa Lahan Pada P.T. Percolan-
nan Nusantara X (Persero) Kebun Ajiung
Gayasan Jember
 Dosen Pembimbing : Drs ANWAR, MSi

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Sabtu/8-5-2004	10.00	ACC Judul	
2.	Senin/17-5-2004	09.30	Konsultasi BAB I, s/d, IV	
3.	Sabtu/5-6-2004	10.00	Revisi BAB III	
4.	Jumat/11-6-2004	09.00	ACC Laporan	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



Telepon : 097567-447445

Facsimile : 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 9-924/WPT.12/KP.1016/MSP21/2004

Nama : PENYANPAIAN SPT MASA PPH PASAL N.P.W.P.T (2)
Alamat : PT PERKERINAN NURANTARA X KEBUN ADONG GA
PERKERINAN ADONG GAYOSAN
Jenis Pajak: JEMBER
PPH Pasal 4 ayat (2) ± Rp 974.545
Tanggal Surat SPT : 02-04-2004


No. PKP : 01.061.130.9-626-00
Ms/Thn Pajak : MAR 2004



12-04-2004
Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP : _____





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

PWP : | 0 | 1 | . | 0 | 6 | 1 | . | 1 | 3 | 0 | . | 9 | - | 6 | 2 | 6 | . | 0 | 0 | 4 |

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN

LAMAT : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung
J e m b e r

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

| 0 | 1 | 1 | 8 |

| 4 | 0 | 3 |

Uraian Pembayaran

PPh.Pasal 4 ayat(2) untuk sewa lahan :
Bag.TBN II, TBN III, TBN IX dan TBN XII

Masa Pajak

an | Peb | ~~MAR~~ | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des

ri tanda silang pada salah satu kalam bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun

| 2 | 0 | 0 | 4 |

Diisi tahun terutangya pajak

Nomor Ketetapan : | | | | / | | | | / | | | | / | | | |

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
isi dengan rupiah penuh

p. 974.545,-

Terbilang : SEMBILANRATUS TUJUHPUJUH EMPAT RIBU
LIMARATUS EMPATPULUH LIMA RUPIAH.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 22 2004

Cap dan tanda tangan

[Handwritten Signature]

Wajib Pajak/Penyeter

Jember, tgl

Cap dan tanda tangan



Yr. SUGIANTO

Nama Jelas :

Nama Jelas : *[Handwritten Name]*

uang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian

KV.21.10
DIKT. KLOH
DI.367KALEN.2

03310392



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : | 0 | 1 | . | 0 | 6 | 1 | . | 1 | 3 | 0 | . | 9 | - | 6 | 2 | 6 | . | 0 | 0 | 4 |

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN

ALAMAT : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung
J e m b e r

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

| 0 | 1 | 1 | 3 |

| 4 | 0 | 3 |

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 4 ayat (2) untuk sewa lahan :
Bag. TBN II, TBN III, TBN IX dan TBN XII

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

| 2 | 0 | 0 | 4 |

Diisi tahun terutangnya pajak

Peri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : | | | | / | | | | / | | | | / | | | |

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : SEBILAS RATUS TUJUH RIBU EMPAT RIBU
LIMARATUS EMPATPULUH LIMA RUPIAH

Rp. 974.545,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 01 03 2004

Cap dan tanda tangan

Mandrit

[Signature]
Kode Rek.

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Jember tgl 01

Cap dan tanda tangan

Ir. SUGIANTO

Nama Jelas :

Tanda Tangan Validasi Kantor Penerima Pembayaran



Vdt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SP) MASA PPH PASAL 4 AYAT 2

Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 01 061 130 9 426 004 (2)
Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung, Jember

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa Marat
tahun 2004 (3) dan telah disetor tanggal 01-04-2004 adalah sebagai berikut :

URAIAN	NO. SURAT	PAJAK	PERSEN	JUMLAH
1				
Wang Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro :				
Wajib Pajak Dalam Negeri				
- Yang ditempatkan di DN	0118/404	-		
- Yang ditempatkan di LN				
Wajib Pajak Luar Negeri				
Transaksi Penjualan Saham :				
Saham Pendiri	0118/406	-		
Saham Pendiri				
Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406	-		
Peralihan Hadiah Undian	0118/405	-		
Pewasaan Tanah dan Atau Bangunan				
(Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403	9.745.450	10%	974.545
Pewasaan Tanah dan Atau Bangunan				
(Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha				
Pewasaan atas Tanah dan/atau Bangunan) :				
Yang disetor sendiri	0118/403	-		
Yang dipotong oleh pihak lain				
Peralihan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa				
Sebagai Pemotong pajak)	0118/409	-		
Peralihan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak				
bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)				
Yang disetor sendiri	0118/409	-		
Yang dipotong oleh pihak lain				
JUMLAH				974.545

g Sembilanratus tujuh puluh empat ribu limaratus empat puluh lima Rupiah

- Perincian : (5)
-) Surat Setoran Pajak sebanyak 1 lembar.
 -) Surat Kuasa Khusus.
 -) Daftar Buktil Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
 -) Buktil Pemotongan /Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak 4 lembar.
 -) Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham dan Atau Obligasi per hari.
 -) Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek

dan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember 02 April 2004 (6)

Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (D)
Tanda tangan, nama dan cap
Tr. SUGIANTO (8)



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
MASA :M.A.R.B.T.....TAHUN2004..... (1)

No.	NPWP (ALAMAT)	NAMA	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp)
			Tanggal	Nomor		
A. PPh pihak lain yang dipotong						
1.	Ajung, Jember	Bagian TBN II	29-03-2004		89.441	
2.	Ajung, Jember	Bagian TBN III	29-03-2004		383.614	
3.	Ajung, Jember	Bagian TBN IX	29-03-2004		224.895	
4.	Ajung, Jember	Bagian TBN XII	29-03-2004		276.595	
5.						
6.						
7.						
dst.						
Jumlah					9.745.450	974.545
B. PPh yang dipotong pihak lain						
1.						
2.						
dst.						
Jumlah						

Jember2004.....M.A.R.B.T.....2004(1)

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak (3)

NPWP : 0110166011309091626144

Nama : PTP NUSANTARA I (PERSESO) KEB. AJONG GAYASAJ

Tanda tangan, nama dan cap



Ir. SUGIANTO

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
 Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (FINAL)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : **BAGIAN TBN XII**
 NPWP : **-**
 Alamat : **Ajung, Jember**
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : **Ajung, Jember**

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 2.765.950,-	5%/10% *)	Rp. 276.595,-

Jember 29 Maret 04
 20.....

Pemotong Pajak,
PTP NUSANTARA X (PERSERO)

Nama : ~~KESUN AJONG GAYASAN~~
 NPWP : **01.061.130.9.626.004**
 Alamat : **Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung**
J e m b e r

Tanda tangan

Ir. SUGIANTO

Administratur

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(FINAL)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN IX
NPWP : -
Alamat : Ajung, Jember
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ajung, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <u>2.248.950,-</u>	0% /10 % *)	Rp. <u>224.895,-</u>

Jember 29 Maret 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN
NPWP : 01.061.130.9.626.004
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung
Jember

Tanda tangan

Ir. SUGIANTO

A. G. M. I. S. A. T. U. R.

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(FINAL)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN III
NPWP : -
Alamat : Ajung, Jember
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Mumbulsari, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <u>3.836.140,-</u>	<u>6%/10% *)</u>	Rp. <u>383.614,-</u>

Jember 29 Maret 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN
NPWP : 01.061.130.9.626.004
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung
Jember

Tanda tangan

Ir. SUGIANTO

Administratur

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan
 Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (F I N A L)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN II
 NPWP : -
 Alamat : Ajung, Jember
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : Mumbulsari, Jember

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. <u>894.410,-</u>	6% /10 % *)	Rp. <u>89.441,-</u>

Jember 29 Maret 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN
 NPWP : 01.061.130.9.626.004
 Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung
J e m b e r



Tanda tangan [Signature]

I. SUGIANTO
 Administrator

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) coret yang tidak perlu.

Tanggal	KETERANGAN	No. Kode Perkiraan	Pengeluaran Rp.	Penerimaan Rp.
	<i>Pembayaran PPh. bl. Maret 2004</i>			
	<i>PPh Pasal 21 :</i>			
	<i>- Karyawan Keb. Nung Ganyaman</i>	<i>16010</i>	<i>4.648.730</i>	
	<i>PPh. Pasal 23 :</i>			
	<i>- Sewa Komputer</i>	<i>16410</i>	<i>120.000</i>	
	<i>PPh. Ps. 4 ayat (2) :</i>			
	<i>- Sewa Lahan TBN</i>	<i>16710</i>	<i>974.545</i>	

TELAH DITERIMA / DISETOR
 Rp. 5.743.275
 Pen/Tol
[Signature]

Jumlah / Dipindahkan *5.743.275*
 -/- Penerimaan
 Jumlah kebutuhan uang *5.743.275*

REKAPITULASI : *Berupa pada tingkat satuan kerja/pada tingkat satuan kerja/pada tingkat satuan kerja*
 Keterangan : Pengeluaran / Penerimaan disusun per penataran

Disetujui oleh : *[Signature]* Dibayarkan / Dibukukan Buku Kas oleh : *[Signature]* Dibukukan oleh : *[Signature]* Penerima : *[Signature]*

**SURAT PERNYATAAN
PENYERAHAN DAN PENGGARAPAN LAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : P. JUMA' IYA / P. DIA
Umur : 53 Tahun
Alamat : LB. SARI / AJUNG

Selaku ketua kelompok pemilik tanah / penggarap lahan
No. persil no. seluas ..1.853.. Ha.
terletak di :

Desa : AJUNG
Kecamatan : AJUNG
Kabupaten : JEMBER

Angka batas-batas sebagai berikut : (terlampir)

Utara :
Selatan :
Barat :
Timur :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut :

Untuk keperluan penanaman tembakau program TBN/NO dengan pengelola PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO), saya sanggup menyerahkan lahan tersebut di atas dalam keadaan kosong
pada MARET...2004....

Saya memberi kuasa penuh pada saudara : Ir. GUNTARYO...TI...

Dalam hal ini bertindak selaku Administratur Keb. Ajong Gayasan PTPN. 10 (Persero), untuk mengelola /
menggarap lahan tersebut di atas guna penanaman tembakau TBN/NO Tahun Panen ..2004./2005.....
terhitung mulai tanggal MARET..2004. sampai dengan selesai panen.

Saya menjamin penyerahan lahan kepada PTPN. 10 (Persero), tidak ada gangguan dan tuntutan dari saya
maupun pihak lain.

Daftar Petani terlampir.

Surat pernyataan penyerahan dan penggarapan lahan ini saya buat dengan penuh kejujuran dan tanpa
paksaan dari siapapun juga. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan dari hal-hal tersebut di atas saya
tidak dikenakan sanksi hukum.

Yang menerima penyerahan kuasa
PTP. NUSANTARA X (PERSERO)
Kebun Ajong Gayasan

f

AJUNG... tgl. ..17...2...2004.
Yang menyerahkan/memberi kuasa



(P. JUMA' IYA / P. DIA)
Ketua Kelompok

(PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN

JENIS TEMBAKAU : TBN / FIN
MTT. 2004 / 2005

LOKASI : TBN - VII
PENATARAN : REKAPITULASI

NO.	NAMA	NAMA BLOK	NO PIPIL	KELAS TANAH	LUAS (HA)		IPL	BIAYA IPL (RP)		TANDA - TANGAN
					PIPIL	UKUR		PPH 10 %	DITERIMA	
1	HAL - 1					1.853	9,580,010	958,001	8,622,009	
JUMLAH										
						1.853	9,580,010	958,001	8,622,009	



MENGETAHUI;
F

CATATAN :

LOKASI - TBN - VII , 17 Februari 2004
DIBUAT OLEH ;














M. Serudji
M. SERUDJI
PJB - TBN

Ir. GUNTARYO T. J.
PENKA - TANAMAN


PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN

BUKTI PEMBAYARAN IPL TEMBA' U
JENIS TEMBAKAU: TBN / FIN
MTT. 2004 / 2005

LOKASI : TBN. VII
PENATARAN : LP. SARI.

NO.	NAMA	NAMA BLOK	NO PIPIL	KELAS TANAH	LUAS (HA)		BIAYA IPL (RP)		TANDA - TANGAN
					PIPIL	UKUR	IPL	PPH 10 % DITERIMA	
1	P. DIA.		31		0.070	361.900	36.190	325.710	
2	B. SAIFUL		32		0.078	403.260	40.326	362.934	
3	P. SIHA		33		0.082	423.940	42.394	381.546	
4	MAIL		34		0.040	206.800	20.680	186.120	
5	P. EL		35		0.085	439.450	43.945	395.505	
6	P. BUNAMI.		36		0.080	413.600	41.360	372.240	
7	P. Misyani.		30		0.365	1.887.050	188.705	1.698.345	
8	B. IS/P. BUNAMI.		19		0.239	1.235.630	123.563	1.112.067	
9	P. BUADI.		9		0.145	749.650	74.965	674.685	
10	P. EDI		10		0.082	423.940	42.394	381.546	
11	P. BUNAMI.		11		0.078	403.260	40.326	362.934	
12	P. NASIPA.		12		0.168	868.560	86.856	781.704	
13	PAI.		13		0.341	1.762.970	176.297	1.586.673	
14									
15									
JUMLAH					1.853	9.580.010	958.001	8.622.009	

CATATAN : MENGETAHUI :
f

LOKASI - TBN - VII - 17 - 2 - 2004
DIBUAT OLEH:

M. SERUDJI
PJB - TBN

PENKA - TANAMAN

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
PENYERAHAN DAN PENGARAPAN LAHAN

MTT. 2024.1. 2025

NO.	N A M A	ALAMAT		NO SERTIF. KABUP.	NO PERSIL	LUAS			BATAS - BATAS			TIMUR	TANDA TANGAN
		DESA	KECAMATAN			PIPIL	UKUR	UTARA	SELATAN	BARAT			
1.	P. DIA	AJUNG	AJUNG	31			0.070	PAI	P. SIHA	MISYATI	MISRI		
2.	P. SAIFUL			32			0.078	P. DIA	P. EL	MISYATI	P. SIHA		
3.	P. SIHA			33			0.082	P. DIA	MAIL	P. SAIFIL	MISRI		
4.	MAIL			34			0.040	P. SIHA	P. EL	P. SAIFUL	MISRI		
5.	P. EL			35			0.085	MAIL	P. BUNAMI	MISYATI	MISRI		
6.	P. BUNAMI			36			0.080	P. EL	MISRI	MISYATI	MISRI		
7.	P. MISYATI			30			0.365	B. IS.	MISRI	P. DIA	P. SAIFUL		
8.	P. IS/ P. BUNAMI			14			0.239	P. BUNAMI	P. BUNAMI	P. TIC	PAI		
9.	P. BUADI			9			0.145	P. SUNARD	A. IS	ROSDI	P. EDI		
10.	P. EDI			10			0.082	P. SUNARD	P. BUNAMI	P. BUADZ	MISRI		
	JUMLAH						1.266						

HDDAT:TBWBLK/MITRA-2

TB/NO ...VI. TGL. ...17.....2.....2024..

M. Saiful
M. SAIFUL

PT. PERUSAHAAN NUSANTARA X
(PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
PENYERAHAN DAN PENGARAPAN LAHAN

BAGIAN : TEN. VII
PENATARAN : LA. SARI.

MTT.

NO.	N A M A	ALAMAT		NO DIPIL GAB.	NO PERSIL	LUAS				BATAS - BATAS			TANDA TANGAN
		DESA	KECAMATAN			PIPIL	UKUR	UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR		
1.	P. BUNAMI	AJONG	AJONG	11			0.078	P. F01	P. Nasipa	P. Ruas	Musi		
2.	P. TIASIPA	'	'	12			0.168	P. BUNAMI	pai	P. Ruas	Musi		
3.	PAI.	'	'	13.			0.341	P. Nasipa	P. Pai	P. IS	Musi	3.	
4.												4.	
5.													5.
6.													6.
7.													7.
8.													8.
9.													9.
10.													10.
	J U M L A H							0.587					

HO DATE: 15/01/2004

TBN/NO ..VII... TGL. ...17... 2004

M. SEKUDJI

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO


MTT. 2004... / 2005...

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN : NO. VII..

Bagian : TBN. VII.....
 Nama Pemilik Tanah : P. DIA.....
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 1.....
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0,070 Ha.....
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu) :
 Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman :
 ITBNO :
 Harga Col per Ha. : Rp. 5.170.000.....
 Jumlah Pembayaran : Rp. 361.900.....


Penataran : LB. SARI, A.....
 - Identitas tanah : beleg/padas/daerah Phytium
 Tanah Sawah / tegal
 (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR.....
 - Pengairan : MUDAH.....
 - Perkiraan tanggal tanam : 20. 11. 05.....
 - Perkiraan tanggal panen : 25. 3. 04.....
 - Di luar / di dalam areal yang direncanakan
 (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang
 direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI /
 AJUNG.....



Luas Segitiga
 $44 \times 16 = 704 \text{ m}^2$

Ajong. tgl. 16. 1. 2004


 P. DIA
 Pemilik tanah


 Kepala Penataran

Team ukur :
 1. SUMARTO
 2. SUCIPTO
 3. SATTORO

Mengetahui


 M. Prandi

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT. 2004.... / 2005....

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO... VII...

Bagian : TBN VII
 Nama Pemilik Tanah : B. SAIFUL
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 1
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0.078 Ha
 Untuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

Sewa tanah untuk pemukiman/tanaman

TBN O

Biaya Col per Ha : Rp. 5.120.000
 Jumlah Pembayaran : Rp. 403.260

Penataran : LB. SARI A
 - Identitas tanah : belong/padas/daerah Phytium
 Tanah Sawah / tegal
 (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUKUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 10 - 11 - 03
 - Perkiraan tanggal panen : 15 - 3 - 04
 - Dihear / di dalam areal yang direncanakan
 (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang
 direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI /
 AJONG

Batas-batas :

Utara : P. DIA
 Selatan : P. EL

Timur : P. SIHA
 Barat : P. MISYARI





Jumlah luas ukur : 0.078 Ha

Luas Segitiga

 $46 \times 17 = 782 \text{ M}^2$

Ajong, tgl. 16 - 1 - 2004


 B. SAIFUL
 Pemilik tanah


 Kepala Penataran

Team ukur :

1. SUNARTO
 2. SUCIPTO
 3. SANTONO

Mengetahui

P



Digital Repository Universitas Jember
GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT... 2004... 1... 2005...

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO... VII...

Bagian : TBN, VII
 Nama Pemilik Tanah : P. SIHA
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 1
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0,082 Ha
 Bentuk kerja sama (*coret yang tidak perlu*)


Penataran : LB. SARI, A
 - Identitas tanah : belong/padas/daerah-Phytium
 Tanah Sawah / teget
 (*coret yang tidak perlu*)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 5. 11. 03
 - Perkiraan tanggal panen : 10. 3. 04
 - Di luar / di dalam areal yang direncanakan
 (*coret yang tidak perlu*)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang
 direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI /
 AJONG

1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman

2. ITBNO

Uang Col per Ha. : Rp. 5.170.000.
 Jumlah Pembayaran : Rp. 381.966

Batas-batas :
 Utara : P. DIA
 Selatan : MAIL
 Timur : MUSRI
 Barat : P. SAIPUL



Jumlah luas ukur : 0,082 Ha

Luas Segitiga

① $40 \times 20 \times 0,5 = 400$

② $40 \times 24 \times 0,5 = 420$

820 Lt

Ajong, tgl. 16. 1. 2007

Team ukur :

1. SUNARTO
2. SUCIPTO
3. SANTONO

Pemilik tanah

Kepala Penataran

Mengetahui

8

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT... 2004... / ... 2005...

KEBUN AJONG GAYASAN


LOKASI TBN / NO... VII...

Bagian : TBN, VII
 Nama Pemilik Tanah : MA'IL
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 1
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0.040 Ha
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

Penataran : LB. SARI A
 - Identitas tanah : belong/padas/daerah Phytium Tanah Sawah / tegat (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 10. 11. 03
 - Perkiraan tanggal panen : 10. 3. 04
 - Di luar / di dalam areal yang direncanakan (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI / AJONG

1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman
 2. ITBNO
 Uang Col per Ha : Rp. 5.170.000
 Jumlah Pembayaran : Rp. 186.120

Batas-batas : Utara : P. SIHA Timur : MISRI
 Selatan : P. EL Barat : P. SAIPUL



Jumlah luas ukur : 0.040 Ha

Luas Segitiga
 25 x 16 : 400 M²

Ajong, tgl. 16 - 1 - 2004

(MA'IL) Pemilik tanah

(LB. SARI) Kepala Penataran

Team ukur :
 1. SUMARNO
 2. SUCIPTO
 3. SANTOLO

Mengetahui

(Signature)

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT. 2004. ... 1. 2005. ...

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO: .. VII ..

Bagian : TBN. VII
 Nama Pemilik Tanah : P. EL
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 1
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0,085 Ha
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

Penataran : LB. SARI. A
 - Identitas lahan : belong/padas/daerah-Phytion
 Tanah Sawah / togal
 (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 10. 11. 03
 - Perkiraan tanggal panen : 15. 3. 04
 - Ditar / di dalam areal yang direncanakan
 (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang
 direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI / -
 AJONG.


1. Sewa tanah untuk perbibitan/tanaman

2. ITBNO

Uang Col per Ha. : Rp. 5.170.000.

Jumlah Pembayaran : Rp. 395.505.

Batas-batas :

Utara : MA'IL
Selatan : P. BUNAMITimur : MISIM
Barat : P. Misyami

Jumlah luas ukur : 0,085 Ha

Luas Segitiga

$$\textcircled{1} 47 \times 17 \times 0,5 = 399,5$$

$$\textcircled{2} 47 \times 19 \times 0,5 = 446,5$$

$$\underline{\quad\quad\quad} 846 \text{ m}^2$$

Ajong, tgl ... 16 - 1 - 2004

P. EL
Pemilik tanah

Kepala Penataran

Team ukur :

1. SUNARTO

2. SUCIPTO

3. SANTONO

Mengetahui

8

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT.. 2004... 1... 2005...

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO... VII

Bagian : TBN, VII
 Nama Pemilik Tanah : P. BUTIAMI
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 1
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0,080 Ha
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)


1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman

2. ITBNO

Uang Col per Ha. : Rp. 5.170.000.
 Jumlah Pembayaran : Rp. 372.240

Penataran : LB. SARI, A
 - Identitas tanah : belong/pades/daerah Phytum Tanah Sawah / tegal (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 5. 11. 03
 - Perkiraan tanggal panen : 10. 3. 04
 - Di luar / di dalam areal yang direncanakan (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang direncanakan
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI / ADUNG

Batas-batas : Utara : REL Timur : MISRI
 Selatan : MISRI Barat : P. MISYATI



Jumlah luas ukur : 0,080 Ha

Luas Segitiga
 $42 \times 19 = 798 M^2$

Ajong. tgl... 16 - 2 - 2004

P. Butiami
 P. BUTIAMI
 Pemilik tanah

LB. Sari, A
 Kepala Penataran

Team ukur :
 1. SUNARTO
 2. SUKIPTO
 3. SANTONO

Mengetahui

M. Butiami

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT... 2004... / ... 2005...

KEBUN AJONG GAYASAN


LOKASI TBN / NO... VII...

bagian
 nama Pemilik Tanah : TBN VII
 nama Tanah : P. MUSYANI
 nomor Persil
 nama Lokean : 8
 luas menurut pipil
 luas Menurut ukur : 0,365 Ha
 untuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

Penataran : LB. SARI A.
 - Identitas tanah : belong/pada/daerah Phylum
 Tanah Sawah / tegal
 (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR
 - Pengairan : MUWAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 10-11-03
 - Perkiraan tanggal panen : 15-3-04
 - DiHuar / di dalam areal yang direncanakan
 (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang
 direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI /
 AJUNTA

Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman
 TBN O
 harga Col per Ha. : Rp. 5.170.000
 jumlah Pembayaran : Rp. 1.887.000

Batas-batas : Utara : B. LS Timur : P. SIFUL
 Selatan : MLSRI Barat : P. DIA



Jumlah luas ukur : 0,365 Ha

Luas Segitiga
 $\Delta 109 \times 34 \times 0,5 = 1853$
 $\Delta 109 \times 33 \times 0,5 = 1798,5$
3651,5 m²

Ajong, tgl ... 16-2-2004


P. MUSYANI
 Pemilik tanah


SUCIPTO
 Kepala Penataran

Team ukur :
 1. SUMARTA
 2. SUCIPTO
 3. SANTOMO

Mengetahui



GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT. 2004.../2005...

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO ... VII ..

Bagian : TBN VII
 Nama Pemilik Tanah : B. H.
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 2
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0,239 Ha
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)


Penataran : LB. SARI, A
 - Identitas tanah : belong/padas/daerah-Phytium
 Tanah Sawah / legat
 (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 10. 11. 03
 - Perkiraan tanggal panen : 15. 3. 04
 - Di luar / di dalam areal yang direncanakan
 (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang
 direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI /
 AJUNB.

1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman

2. ITBNO

Uang Col per Ha. : Rp. 5.170.000
 Jumlah Pembayaran : Rp. 1.112.067

Batas-batas : Utara : P. BUADI Timur : PAI
 Selatan : P. MIYANI Barat : P. TIK



Jumlah luas ukur : 0,239 Ha

Luas Segitiga

① $92 \times 27 \times 0,5 = 1242$

② $92 \times 25 \times 0,5 = 1150$

2392 m²

Ajong, tgl ... 16. 2. 2004

Pemilik tanah

Kepala Penataran

Team ukur :

1. SUMANTO
2. SUCEPO
3. SANTONO

Mengetahui

M. SERUDJI

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT... 2004... 1. 2005...

KEBUN AJONG GAYASAN


LOKASI TBN / NO ... VII ...

Bagian : TBN VII
 Nama Pemilik Tanah : P. BUADI
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 2
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0.145 Ha
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

Penataran : LB. SARI A
 - Identitas tanah : ~~belong/pada~~daerah Phytium Tanah Sawah / legat (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 10-11-2009
 - Perkiraan tanggal panen : 15-3-2009
 - Di luar / di dalam areal yang direncanakan (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI / AJONG

1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman
 2. ITBNO
 Uang Col per Ha : Rp. 5.170.000...
 Jumlah Pembayaran : Rp. 674.685...

Batas-batas : Utara : B. SUMARTO Timur : P. EDI
 Selatan : B. LS. Barat : KOSLOI



Jumlah luas ukur : 0.145... Ha

Luas Segitiga
 ① $94 \times 14 \times 0,5 = 658$
 ② $93 \times 17 \times 0,5 = 790,5$
 1448,5 M²

Ajong, tgl. 16 - 2 - 2009

P. Buadi
 P. BUADI
 Pemilik tanah

LB. Sari
 Kepala Penataran

Team ukur :
 1. SUMARTO
 2. SUCIPTO
 3. SANTONO

Mengetahui

M. Satrio
 M. Satrio

Digital Repository Universitas Jember

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT. 2004... / 2005...

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO ... VII ...

Bagian : TBN VII
 Nama Pemilik Tanah : P. EDI
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 1
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0.082 Ha
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman

2. ITBNO

Uang Col per Ha : Rp. 5.170.000

Jumlah Pembayaran : Rp. 381.546

Penataran : LB. SARI A.

- Identitas tanah : belong/padas/daerah Phytium
 Tanah Sawah / tegal
 (coret yang tidak perlu)

- Tingkat kesuburan tanah : SUBUR

- Pengairan : MUJAH

- Perkiraan tanggal tanam : 5.11.07

- Perkiraan tanggal panen : 10.3.07


- Di luar / di dalam areal yang direncanakan
 (coret yang tidak perlu)

- Kalau di luar berapa Km dari areal yang
 direncanakan :

- Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI /
 AJUNG

Batas-batas : Utara : B. SUNARTO
 Selatan : P. BUNAMI

Timur : MISRI
 Barat : P. BUADI



Jumlah luas ukur : 0.082 Ha

Luas Segitiga

① $38 \times 19 \times 0,5 = 361$

② $34 \times 27 \times 0,5 = 459$

820 m²

Ajong, tgl. LB. 2. 2004

Team ukur :

1. SUNARTO

2. SUCEPU

3. SANTONO

P. EDI
 Pemilik tanah

Penataran
 Kepala Penataran

Mengetahui

P

M. Pratiwi

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT. 2004. 1. 2005.

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO. VII


Bagian : TBN. VII
 Nama Pemilik Tanah : P. BUDAMI
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 1
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0.078 Ha
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

Penataran : LB. SARI, A.
 - Identitas tanah : belong/padas/daerah-Phytium Tanah Sawah / legal- (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 5. 11. 03
 - Perkiraan tanggal panen : 10. 3. 04
 - Di luar / di dalam areal yang direncanakan (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI AJUNG

1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman

2. ITBNO

Uang Col per Ha. : Rp. 5.170.000
 Jumlah Pembayaran : Rp. 362.934.



Luas Segitiga
 ① $42 \times 19 \times 0,5 = 399$
 ② $42 \times 18 \times 0,5 = 378$
 777 m²

Ajong, tgl. 16. 2. 2009

Team ukur :
 1. SUNARJO
 2. SUCEPTO
 3. SANTOMO

P. BUDAMI
 Pemilik Tanah

Kepala Penataran

Mengetahui

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

Digital Repository Universitas Jember

MTT. 2004... / 2005...

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO: VII..

Bagian : TBN VII
 Nama Pemilik Tanah : P. NASIPA
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 2
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0.168 Ha
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

Penataran : LB. SARI, A
 - Identitas tanah : belong/pada/daerah Phytium Tanah Sawah / tegal (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SUBUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 10. 11. 03
 - Perkiraan tanggal panen : 10. 3. 04
 - Di Luar / di dalam areal yang direncanakan (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI / AJUNG

1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman


2. ITBNO

Uang Col per Ha : Rp. 5.170.000

Jumlah Pembayaran : Rp. 781.704

Batas-batas :
 Utara : P. BUNAMI
 Selatan : PA'I

Timur : MIRI
 Barat : P. BUADI



Jumlah luas ukur : 0.168 Ha

Luas Segitiga

① 44 x 27 x 0,5 = 796,5

② 44 x 30 x 0,5 = 885

1681,5 Ha

Ajong, tgl. 16. 2. 2004



P. NASIPA
Pemilik tanah

Kepala Penataran

Team ukur :

1. SUMANTO
2. SUKIRTO
3. SANTONO

Mengetahui

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT... 2004... 1. 2005....

KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO... NU..

Bagian : TBN VII
 Nama Pemilik Tanah : PAI
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil :
 Jumlah Lokean : 5
 Luas menurut pipil :
 Luas Menurut ukur : 0.341 Ha
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

Penataran : LB. SARI A
 - Identitas tanah : belong/padas/daerah Phytium Tanah Sawah / tegal- (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : SURUR
 - Pengairan : MUDAH
 - Perkiraan tanggal tanam : 5. 11. 03
 - Perkiraan tanggal panen : 10. 3. 04
 - Ditur / di dalam areal yang direncanakan (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : LB. SARI / AJUNG


1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman

2 ITBNO

Uang Col per Ha. : Rp. 5.170.000
 Jumlah Pembayaran : Rp. 1.586.673.-

Batas-batas :
 Utara : P. MASIPA
 Selatan : p. U1A

Timur : MISRI
 Barat : B. IS.



Jumlah luas ukur : 0.341 Ha

Luas Segitiga

① $99 \times 36 \times 0,5 = 1782$

② $99 \times 33 \times 0,5 = 1633,5$

$\underline{\hspace{1cm}}$
3416,5 m²

Ajong, tgl... 16. 2. 2004

Team ukur :

1. SUNARTO

2. SUKPTO

3. SANTONO

PAI
 Pemilik tanah

Kepala Penataran

Mengetahui

8

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik badan maupun orang pribadi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan,

- Mengingat
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau dilunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.
 - (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan."
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

MEGAWATI SUKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Maret 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

td

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 10.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 6% (enam persen) dan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tarif yang sama yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4174.

120 / KMK.03 / 2002

1 Apr 02

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN**
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat :

- bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
- bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
- bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

Surat Perundang-undangan No. 2148/Kamis, 18-04-2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah oruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.
- Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjangkitannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

BOEDIONO

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR: KEP-227/PJ./2002

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN ~~DAK~~ PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN
PAJAK PENGHASILANDARI PERSEWAAN ~~TANAH DAN~~ ATAU BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran ~~dan~~ Pemotongan Pajak Penghasilan ~~dan~~ Penghasilan ~~dan~~ Persewaan ~~Tanah dan~~ atau Bangunan, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemotongan ~~dan~~ Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan ~~Tanah dan~~ atau Bangunan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum ~~dan~~ Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49; TLN RI No. 3262) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126; TLN RI No. 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50; TLN RI No. 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127; TLN RI No. 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan ~~dan~~ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan ~~dan~~ Penghasilan ~~dan~~ Persewaan ~~Tanah dan~~ Atau Bangunan (LN RI Tahun 2002 No. 10, TLN RI No. 4174);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan, Pembayaran ~~dan~~ Pemotongan Pajak Penghasilan ~~dan~~ Penghasilan, Dari Persewaan ~~Tanah dan~~ atau Bangunan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN LAINNYA ATAU BANGUNAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama **PT** dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan **perumahan** atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan **PT** service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Pasal 2

Penghasilan berupa **perumahan** atau bangunan berupa **rumah**, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang **PT** bangunan industri, dikenakan **Pajak Penghasilan** yang bersifat final;

Pasal 3

Besarnya **Pajak Penghasilan** yang terutang bagi Wajib **Pajak** orang pribadi maupun Wajib **Pajak** badan yang menerima atau memperoleh **penghasilan** dari persewaan **perumahan** atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan **perumahan** atau bangunan.

Pasal 4

Tata Cara pelunasan **Pajak Penghasilan** dari persewaan **perumahan** atau bangunan dilakukan melalui :

- (1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek **Pajak** badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, **PT** orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal **Pajak**;
- (2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek **Pajak**, selain yang tersebut, ada **ayat** (1).

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pemotongan **Pajak Penghasilan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat** (1), pihak penyewa wajib:
 - a. Memotong **Pajak Penghasilan** yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya **PT**, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;
 - b. Menyetor **Pajak penghasilan** yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos **PT** Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya **PT**.

- c. Melaporkan pemotongan **10%** penyeteroran **Pajak penghasilan** yang terutang ke Kantor Pelayanan **Pajak** paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya **10%**;
- (2) Dalam melaksanakan penyeteroran sendiri **Pajak Penghasilan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2)**, pihak yang menyewakan wajib :
- Menyetor **Pajak penghasilan** yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos **10%** Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya **10%**;
 - Melaporkan pemotongan **10%** penyeteroran **Pajak penghasilan** yang terutang ke Kantor pelayanan **Pajak** paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya **10%**;

Pasal 6

- Dalam pembukuan Wajib **Pajak** yang menyewakan, wajib dipisahkan antara **penghasilan 10%** biaya yang berhubungan dengan persewaan **tanah/bangunan** dengan **penghasilan 10%** biaya lainnya.
- Bagi Wajib **Pajak** yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan **tanah/bangunan** atau bangunan tidak diwajibkan membayar **Pajak Penghasilan Pasal 25**.

Pasal 7

- Dalam hal kontrak atau perjanjian **tanah/bangunan** ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 **10%** pelaksanaannya dimulai sebelum bulan Mei 2002, maka **10%** **penghasilan** yang diterima atau diperoleh Wajib **Pajak** badan dari persewaan **tanah/bangunan** atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;
- Dalam hal kontrak atau perjanjian **tanah/bangunan** ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka **10%** **penghasilan** yang diterima atau diperoleh Wajib **Pajak** badan dari persewaan **tanah/bangunan** atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;
- Dalam hal kontrak atau perjanjian **tanah/bangunan** ditandatangani **tanah** pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka **10%** **penghasilan** yang diterima atau diperoleh Wajib **Pajak** badan dari persewaan **tanah/bangunan** atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal **Pajak** ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal **Pajak** Nomor : SE-22/PJ.41/1996 tanggal 14 Juni 1996 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HADI POERNOMO

NIP.060027375